



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 957 TAHUN 2018

TENTANG

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1880 Tahun 2016, telah ditetapkan Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
12. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan standar biaya yang ditetapkan sebagai pedoman dalam perhitungan biaya tertinggi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
- b. untuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- c. untuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan; dan
- d. untuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kelurahan.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1880 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 957 TAHUN 2018

Tanggal 31 Mei 2018

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA

(dalam rupiah)

No.	Komponen	Satuan	Biaya
1	Tingkat Provinsi		
	a. Honorarium Penasihat/Pengarah	Orang/Bulan	1.700.000,00
	b. Honorarium Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	c. Honorarium Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.450.000,00
	d. Honorarium Sekretaris	Orang/Bulan	1.400.000,00
	e. Honorarium Bendahara	Orang/Bulan	1.300.000,00
	f. Honorarium Anggota/Poksus	Orang/Bulan	1.200.000,00
2	Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi		
	a. Honorarium Ketua	Orang/Bulan	1.125.000,00
	b. Honorarium Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.087.500,00
	c. Honorarium Sekretaris	Orang/Bulan	1.050.000,00
	d. Honorarium Bendahara	Orang/Bulan	975.000,00
	e. Honorarium Anggota	Orang/Bulan	900.000,00
3	Tingkat Kecamatan		
	a. Honorarium Ketua	Orang/Bulan	975.000
	b. Honorarium Wakil Ketua	Orang/Bulan	942.500
	c. Honorarium Sekretaris	Orang/Bulan	910.000
	d. Honorarium Bendahara	Orang/Bulan	845.000
	e. Honorarium Anggota	Orang/Bulan	780.000
4	Tingkat Kelurahan		
	a. Honorarium Ketua	Orang/Bulan	945.000
	b. Honorarium Wakil Ketua	Orang/Bulan	913.500
	c. Honorarium Sekretaris	Orang/Bulan	882.000
	d. Honorarium Bendahara	Orang/Bulan	819.000
	e. Honorarium Anggota	Orang/Bulan	756.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN